

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat PT. BPRS Al – Washliyah Medan**

PT BPR Syariah Al-Washliyah didirikan pada periode I dan beroperasi sejak tanggal 08 November 1994. Pada awalnya BPRS Al-Washliyah berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekan No.151A Tanjung Morawa. Peresmian dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara H. Raja Inal Siregar dengan menetapkan H. Suprpto sebagai direktur utama dan Ir. H. Muh. Arifin Kamdi, M.si, H. Muslin Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah, S.E, dan H. Murat Hasyim sebagai komisaris. Pada periode II dibentuk nama struktur organisasi yang baru yaitu : H.R Bambang Risbaggio, SE sebagai direktur utama, serta nama-nama yang meliputi Ir. H. Muh. Arifin Kamdi, Msi, H. Muslin Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah, S.E, dan Drs. H. Miftahuddin MBA ditetapkan sebagai komisaris. Kemudian, di periode III yakni pada tanggal 02 April 2003, kantor PT. BPRS Al Washliyah telah berpindah di Jl. SM. Raja No. 51D Simpang Limun Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H. T. Rizal Nurdin. Sebagai direktur utama adalah Bapak Hidayatullah, SE dan sebagai komisaris adalah Bapak Ir. H.M. Arifin

Kamdi, M.si, serta Bapak Drs. H. Miftahuddin M.B.A. Sejak saat itu, bank menjalankan operasinya berdasarkan syariat Islam dengan menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung riba. Tahun 2013, bank memiliki gedung baru di Jl. G. Krakatau No. 28 Medan yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H. Gatot Pudjonugroho pada tanggal 06 Januari 2014. Drs. H. Hasbullah Hadi, S.H. M.Kn, dan Drs. H. Miftahuddin M.B.A ditetapkan sebagai komisaris. Pihak Dewan Pengawas Syariah saat itu adalah Dr. H. Ramli Abd. Wahid. M.A. Dan yang menjabat sebagai direktur utama ialah H. R. Bambang Risbagio, S.E dan Tri Auri Yanti, S.E, M.E.I sebagai direktur operasional.<sup>1</sup>

**a. Visi, Misi, Dan Tujuan PT. BPRS AL WASHLIYAH**

**1) Visi**

PT. BPRS Al-Washliyah menjadikan BPR Syariah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan umat.

**2) Misi**

PT. BPRS Al Washliyah memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip syariah dengan mengutamakan kepuasan dan menjalankan bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama.

**3) Tujuan**

---

<sup>1</sup> *Buku Pedoman PKL PT.BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN*, (Medan, 26 Desember 2020).

Tujuan utama manajemen PT. BPRS Al Washliyah adalah merencanakan dan mengatur perusahaan untuk menambah penghasilan dan meningkatkan profit dan *falah oriented*.

## **2. Kegiatan PT. BPRS Al – Washliyah Medan**

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :

- a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

2) Produk Dana

a) Tabungan Wadiah

Merupakan produk tabungan berupa titipan dana nasabah yang dapat ditarik setiap saat dan bank dapat memberikan bonus kepada nasabah atas pemanfaatan dana titipan ini.

b) Tabungan Mudharabah

Simpanan nasabah yang dikelola bank untuk memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, setoran awal Rp. 10.000.- dan setoran selanjutnya tidak dibatasi.

c) Deposito Mudharabah

Simpanan berupa investasi berbentuk tabungan yang penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil berdasarkan kesepakatan.

### 3) Produk Pembiayaan/Piutang

#### a) Pembiayaan Mudharabah

Merupakan kerja sama dengan pemilik dana kepada pengelola dana untuk kegiatan usaha tertentu dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

#### b) Pembiayaan Musyarakah

Merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dan kerugian ditanggung bersama.

#### c) Pembiayaan Murabahah

Merupakan akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati di awal oleh kedua belah pihak.

#### d) Ijarah

Merupakan akad sewa-menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang disewa.

#### e) Ijarah/ Muntahiyah Bittamlik

Akad sewa-menyewa dengan opsi perpindahan hak diakhir sewa.

#### f) Transaksi Multijasa

Piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.

g) Rahn

Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

h) Qardh

Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman, serta sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

i) Qardhul Hasan


Dana kebajikan yang berasal dari zakat, infaq dan sadaqah (ZIS).<sup>2</sup>

### 3. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas

Struktur organisasi merupakan susunan sub-sub sistem yang menggambarkan hubungan komunikasi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yang terdapat dalam organisasi. Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk mempermudah dalam pembentukan dan penetapan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan.

---

<sup>2</sup> *Buku Pedoman PT.BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN*



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Perusahaan

## B. Pembahasan

### 1. Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN

#### a. Prosedur Dalam Mengajukan Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN


Pada kali ini, defenisi manajemen risiko yang akan dibahas pada bab sebelumnya, bahwa manajemen risiko terdiri dari beberapa proses atau prosedur manajemen risiko terhadap pembiayaan murabahah di PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah pembiayaan murabahah datang ke PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN untuk mengisi formulir pembiayaan murabahah, formulir ini berisikan tentang data nasabah pembiayaan, pembiayaan yang diajukan, pembiayaan dari pihak lain, data jaminan.

- a) Nasabah pembiayaan yang berisikan : nama lengkap, alamat, status rumah, nomer telepon/hp, jenis kelamin, tempat/tinggal lahir, identitas diri, nomor identitas, pekerjaan, perusahaan, bidang usaha, alamat usaha, nama ibu kandung.
  - b) Pembiayaan yang diajukan berisikan : jumlah pembiayaan, kegunaan, jangka waktu, sistem pembayaran.
  - c) Pembiayaan dari pihak lain berisikan : sumber dana, sisa waktu angsuran, jumlah angsuran.
  - d) Data jaminan : jenis jaminan, dokumen jaminan, lokasi jaminan, nilai jaminan, nama pemilik jaminan.
- 2) Mengisi formulir yang telah disediakan untuk dilengkapi diserahkan kepada CS untuk diverifikasi dan di periksa kebenaran calon nasabah dalam mengisi formulir, serta kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan. Jika dokumen pembiayaan calon nasabah untuk segera melengkapi dokumen tersebut supaya bisa dilakukan ke tahap selanjutnya.
  - 3) Dokumen yang telah dilengkapi telah selesai, dokumen tersebut di serahkan cs kepada bagian appraisal untuk dilakukan penyelidikan tentang calon nasabah.
  - 4) Setelah dilakukan verifikasi dokumen, pihak appraisal melakukan kunjungan ke tempat calon nasabah dan kebenaran tujuan pembiayaan yang diajukan.

- 5) Kemudian appraisal melakukan verifikasi usaha calon nasabah yang terdiri dari lokasi usaha, jenis usaha, lamanya usaha, aktivitas usaha, jenis usaha, lamanya usaha, aktivitas usaha, persediaan barang, kebutuhan modal kerja dan informasi keuangan usaha.
- 6) Setelah appraisal melakukan analisa/proposal dan setelah semua dokumen calon nasabah sudah lengkap, selanjutnya dilakukan survey oleh komite yang terdiri dari marketing, AO, kepala marketing, direksi, appraisal bertujuan memberikan informasi penting keputusan pembiayaan dan kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan tersebut.
- 7) Selanjutnya menelpon notaris, hal ini bertujuan agar bisa disahkan secara legalitas. Setelah itu calon nasabah bertemu dengan notaris dan adm. Pembiayaan untuk melakukan akad (perjanjian). Adm. Pembiayaan melakukan ijab dan qabul dengan calon nasabah yang disaksikan oleh notaris sebagai tanda sah terjadinya transaksi pembiayaan murabahah.
- 8) Dana dicairkan dan diserahkan kepada calon nasabah melalui rekening tabungan pembiayaan yang sebelumnya telah dibuat oleh calon nasabah pada, saat pengajuan pembiayaan.

## B. Bagan/Alur Prosedur Pembiayaan Murabahah



Gambar 4.2 Bagan Diolah/Data Diolah Prosedur Pembiayaan Murabahah

### C. Data nasabah pembiayaan murabahah

Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad *bai' murabahah bil wa'di lisy syira' dan bai' murabahah lil amri lisy srira'*. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba. Pembiayaan akad Murabahah ini dijalankan dengan basis ribhun (laba) melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Akad Murabahah juga termasuk ke dalam *bai'ul amanah* yang berarti sebuah transaksi jual-beli amanah yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli.

Murabahah pada dasarnya adalah sebuah proses transaksi jual-beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara, Akad Murabahah dalam perbankan Syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Dari hasil data jumlah nasabah pembiayaan murabahah yang telah saya terima di PT. BPRS Al-Washliyah Medan, berikut hasil data yang

telah saya bentuk dalam sebuah tabel dan menjelaskan di bawah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jumlah nasabah pembiayaan murabahah tahun 2016 s/d 2020

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Total Pertahun
1	2016	407 Nasabah	8,837,555,650
2	2017	288 Nasabah	6,806,630,800
3	2018	273 Nasabah	5,517,825,300
4	2019	230 Nasabah	5,842,021,900
5	2020	214 Nasabah	6,178,495,500

Sumber Data : PT.BPRS Al-Washliyah Medan

Dari tabel diatas menurut pendapat saya, diketahui pada priode 2016 – 2020 jumlah nasabah pembiayaan murabahah. Pada tahun 2016 jumlah nasabah 407 nasbah dengan jumlah pembiayaan 8,837,555,650 . Tahun 2017 jumlah nasbah pembiayaan murabahah menurun menjadi 288 nasabah dengan jumlah pembiayaan 6,806,630,800. Menurun drastis hingga mencapai selisih 119 orang. Tahun 2018 jumlah nasabah pembiayaan murabahah kembali menurun menjadi 273 nasabah dengan jumlah pembiayaan 5,517,825,300 dengan jumlah tingkat penurunan yang sedikit dengan selisih 15 orang. Tahun 2019 jumlah nasabah pembiayaan murabahah 230 nasabah dengan jumlah pembiayaan

5,842,021,900. Jumlah nasabah yang semakin menurun dari tahun sebelumnya dengan jumlah selisih 43 orang. Tahun 2020 jumlah nasabah pembiayaan murabahah 214 nasabah dengan jumlah pembiayaan 6,178,495,500. Jumlah nasabah yang terus menerus menurun di pembiayaan murabahah yang selisih angka 16 orang.<sup>3</sup>

Akad murabahah sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual dan beli. Hal ini tentu karena banyak memiliki keuntungan dan kelebihan. Adapaun kelebihan menggunakan akad murabahah adalah sebagai berikut :

- 1) Keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad Mudharabah atau Musyarakah yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah.
- 2) Margin atau keuntungan Murabahah bersifat tetap (certainty), apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka tidak dapat diubah.
- 3) Transaksi Murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun rugi. Transaksi utang - piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>3</sup> Sumber Data PT. BPRS Al-Washliyah Medan, (Medan, 31 Agustus 2021)

## **2. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN**

### **a. Jumlah Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah**

Jenis resiko yang dalam pembiayaan murabahah pada PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN yang paling sering di hadapi adalah keterlambatan membayar, dimana resiko ini muncul disebabkan karena muncul akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Resiko keterlambatan membayar umumnya terjadi disebabkan usaha nasabah yang mulai sepi dari pengunjung, adanya peningkatan khusus pandemi masyarakat di akibatkan covid-19 membuat usaha nasabah mengalami penurunan pendapatan hasil jual beli dari masyarakat, sehingga nasabah mengalami keterlambatan membayar dana pembiayaan murabahah tersebut.

Dari hasil data yang Peneliti Peroleh dari pihak PT.BPRS Al-Washliyah Medan bahwa dari resiko pembiayaan murabahah ini adalah hal-hal yang menyebabkan kerugian pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan yang berakibat pada kesehatan BPRS dan laporan keuangan PT. BPRS Al-Washliyah Medan.

Tabel 4.2

## Pembiayaan Murabahah Bermasalah tahun 2016 s/d 2020

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Jumlah Pembiayaan Bermasalah</b>
1	2016	3 Nasabah	86,602,000
2	2017	5 Nasabah	319,312,000
3	2018	6 Nasabah	155,178,600
4	2019	20 Nasabah	715,739,300
5	2020	20 Nasabah	776,643,400

Sumber Data : PT.BPRS Al-Washliyah Medan

Data di atas menurut pendapat peneliti, diketahui bahwa pembiayaan murabahah yang bermasalah di : PT.BPRS Al-Washliyah Medan mengalami naik turun selama periode 2016 sampai 2020. Pada tahun 2016 ada 3 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan jumlah 86,602,000. Tahun 2017 mengalami kenaikan dengan jumlah 5 nasabah dengan jumlah pembiayaan yang naik menjadi 319,312,000. Tahun 2018 terus meningkat drastis dari tahun sebelumnya menjadi 20 nasabah dengan jumlah pembiayaan 715,739,300. Tahun 2020 masih tetap sama menjadi 20 nasabah dengan jumlah pembiayaan yang lebih meningkat mencapai hingga angka 776,643,400.

Dapat dilihat dari hasil wawancara oleh bapak syahnun selaku Account Officier sebagai pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan mengatakan:<sup>4</sup>

*“Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini menjadi lebih meningkat adalah pendapatan nasabah yang berkurang karena adanya pandemi covid-19 sehingga nasabah mengalami kesulitan dala, membayar.”*

Langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan untuk meminimalisirkan resiko yang terjadi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak syahnun selaku Account Officier pada PT.BPRS Al-Washliyah Medan adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. *Menetapkan kehati-hatian dalam proses pembiayaan hal ini pihak BPRS bisa menjadi lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan agar tidak terjadi risiko yang tidak di inginkan dan merugikan pihak BPRS.*
- b. *Meningkatkan kualitas pelayanan khususnya bagi nasabah yang mengalami masalah dalam pembiayaan yang bermasalah.*

Adapun sebab-sebab terjadinya pembiayaan yang bermasalah di PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN ini jarang terjadi secara mendadak dengan adanya tanda-tanda penyimpangan yang terjadi pada bank, kecuali terjadi sesuatu kecelakaan yang menimpa nasabah atau bidang usahanya. Sebab-sebab yang terjadi pada pembiayaan

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Syahnun pada tanggal 24 Juni 2021

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Syahnun pada tanggal 24 Juni 2021

murabahah ini sama halnya dengan sebab-sebab pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah.

sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh bapak syahnun selaku Account Officier pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan mengatakan:<sup>6</sup>

*Secara umum sebab-sebab terjadinya masalah pada pembiayaan murabahah adalah:*

- 1) *Sebabkan dari segi nasabah karena kondisi usaha nasabah pembiayaan yang sedang menurun hal ini disebabkan karena faktor keuangan nasabah yang sedang menurun yang biasa terjadi seperti kebijakan piutang yang kurang tepat dan segi permodalan yang tidak cukup, lemahnya kebijakan dalam penjualan dan pembelian.*
- 2) *Sebabkan oleh karakter nasabah yang biasanya hal ini terjadi karena adanya kondisi dan situasi yang berubah-ubah termasuk juga pada perubahan sifat dan tingkah laku nasabah. Hal ini yang biasanya nasabah lakukan yaitu adanya unsur kesengajaan oleh nasabah dalam hal memberikan data informasi yang tidak sebenar-benarnya.*
- 3) *Dari sisi PT. BPRS Al-Washliyah Medan sedikit yang menyebabkan terjadinya permasalahan pada pembiayaan murabahah, tetapi ada juga dari pihak BPRS pembiayaan murabahah bermasalah dapat disebabkan yaitu kurang tajamnya menganalisa nasabah, kurangnya monitoring (pemantauan) dan faktor lingkungan yang berada diluar jangkauan BPRS dan nasabah, seperti peraturan pemerintah yang berubah dan kejadian tidak terduga bencana alam.*

sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak selaku Account Officier pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan mengatakan:<sup>7</sup>“*dari resiko pembiayaan murabahah ini adalah hal-hal yang menyebabkan*

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Syahnun pada tanggal 24 Juni 2021

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Syahnun pada tanggal 24 Juni 2021

*kerugian pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan yang berakibat pada kesehatan BPRS dan laporan keuangan PT. BPRS Al-Washliyah Medan”*

## **B. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan**

Penanganan manajemen bermasalah merupakan hal yang penting dan harus segera dilakukan di PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Dengan demikian dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah tidaklah mudah seperti teori yang ada. Dalam penanganannya PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Secara struktur kegiatan manajemen risiko perusahaan berada dalam naungan tanggung jawab direksi kepatuhan yang membawahi satuan kerja manajemen risiko.

Adapun menurut pendapat Idroes (2011:60-62) menyatakan bahwa dewan kepatuhan (direksi) dari suatu bank mempunyai tugas secara umum untuk memastikan bahwa :

- a) Semua jenis risiko teridentifikasi
- b) Semua material risiko diukur, dimonitor, dan dikendalikan
- c) Pengukuran risiko didukung oleh informasi terbaru, akurat, dan lengkap

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPRS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah serta memastikan kepatuhan BPRS terhadap komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Standar prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja BPRS antara lain:

- a) kewajiban bagi setiap satuan kerja BPRS untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan intern BPRS, - 3 - ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.
- b) kewajiban untuk menyesuaikan ketentuan intern BPRS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah<sup>8</sup>

Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan adapun hal lain yang harus diterapkan terlebih dahulu agar tidak terjadinya resiko, sebagaimana

---

<sup>8</sup>Surat Edaran OJK, *Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, 2019.

yang telah dijelaskan oleh bapak selaku Account Officier pada PT.

BPRS Al-Washliyah Medan mengatakan:<sup>9</sup>

*“Dari pihak atasan atau kepala pimpinan sampai dengan jabatan yang paling bawah yang ada di PT. BPRS Al-Washliyah Medan diadakan pembekalan ilmu dan pelatihan/sosialisasi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya resiko dan bisa mengetahui, meneliti karakter dari calon nasabah/nasabah yang ingin melakukan transaksi pembiayaan murabahah. Jika para pekerjanya telah dibekali dan telah melakukan pelatihan secara penuh dan bisa memahami ilmu yang telah diberikan, mereka bisa langsung untuk bersosialisasi dan menerapkan hal itu ke dunia lapangan pekerjaan yang mereka jalani”*

Dalam hal ini, perlu adanya upaya atau cara yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah pembiayaan murabahah yang bermasalah adah dengan cara yaitu:

- a) Adanya perlakuan pendekatan kepada nasabah yang sedang mengalami permasalahan.

Sebagaimana yang dapat dijelaskan oleh Bapak Syahnun selaku Account Officier pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan mengatakan:<sup>10</sup>

*“Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui tentang permasalahan yang sedang dialami oleh nasabah.”*

Jika nasabah mau membicarakan permasalahannya secara terbuka dan jujur maka nasabah yang bersifat seperti ini adalah

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Syahnun pada tanggal 24 Juni 2021

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Syahnun pada tanggal 24 Juni 2021

nasabah yang memiliki kemauan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan pihak BPRS dan pihak BPRS juga bisa langsung memproses apa saja permasalahan yang nasabah alami dan bisa memberikan solusi serta keputusan yang baik untuk nasabah dan BPRS

b) Collection, yaitu penagihan secara persuasive. Dengan cara ini PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan 2 cara penagihan yaitu dengan cara penagihan. Dengan cara persuasive ini adalah dengan cara memberikan surat peringatan atau teguran dengan nasabah pembiayaan murabahah yang sedang mengalami penunggakan dalam pembiayaan murabahah.

Sebagaimana yang dapat dijelaskan oleh Bapak Syahnun selaku Account Officier pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan mengatakan:<sup>11</sup>

*“Surat peringatan yang diberikan ini secara berangsur/bertahap yang dimulai dari surat peringatan pertama (SP 1), surat peringatan kedua (SP 2) dan surat peringatan ketiga terakhir (SP 3 akhir). Jika nasabah tersebut tidak juga membayar maka pihak BPRS melakukan penagihan secara langsung oleh nasabah yang mengalami penunggakan dalam pembiayaan murabahah.”*

c) Rescheduling, Pada tahap ini PT. BPRS Al-Washliyah Medan memberikan tawaran keringanan kepada pihak nasabah yang mengalami permasalahan dalam jadwal pembayaran atau jangka waktu yang termasuk sudah masa tenggang waktu, dari masa 6

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Syahnun pada tanggal 24 Juni 2021

bulan menjadi 1 tahun dan dalam perpanjangan waktu pinjaman pembiayaan murabahah dari 36 kali menjadi 48 kali dengan hal ini pun jumlah angsuran tingkatnya semakin kecil dengan adanya penambahan jadwal pembayaran. Adapun menurut QS. al-Baqarah [2]: 280 Ayat ini menerangkan bahwa orang yang berpiutang wajib memberi tangguh kepada orang yang berhutang apabila mereka dalam keadaan yang sulit..

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>12</sup>

- d) Eksekusi jaminan yaitu penjualan barang jaminan dalam hal untuk melunaskan semua tunggakan pembiayaan. Sebagaimana yang dapat dijelaskan oleh Bapak Syahnun selaku Account Officier pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan mengatakan :<sup>13</sup>

*“Ini dilakukan oleh BPRS apabila nasabah sudah diberi surat peringatan sampai 3 kali, sudah diberikan masa waktu yang panjang dengan tujuan agar dapat melunasi tunggakan tersebut*

<sup>12</sup><http://rumahislam.com/sunan-abu-dawud/559-tafsir-depag-ri-qs-002-al-baqarah=280.htm> diakses pada 16 september 2021

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Syahnun pada tanggal 24 Juni 2021

*dan nasabah yang benar-benar tidak lagi mampu untuk membayar hutangnya”*

Proses eksekusi jaminan yang dilakukan oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan ini dilakukan dengan menyerahkan hasil penjualan barang atas jaminan tersebut kepada nasabah yang bersangkutan, atau pihak BPRS itu sendiri yang melakukan pelelangan barang jaminan tersebut. Hal ini pastinya dilakukan berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam menyelesaikan pembiayaan nasabah yang bermasalah disebabkan oleh faktor keterlambatan membayar, Disebabkan karena dengan adanya kasus covid 19 dan permohonannya tidak sesuai dengan perjanjian diawal

Dalam hal permasalahan yang ada pihak PT. BPRS Al-Washliyah Medan harus lebih teliti lagi dalam memberikan suatu pinjaman kepada nasabah, hal ini bertujuan agar pihak BPRS tidak mengalami reisko yang tinggi yang dapat berpengaruh pada laporan keuangan lainnya. Dengan memberikan pelayanan yang lebih bagus dari yang sebelumnya supaya nasabah menjadi nyaman saat melakukan transaksi kepada pihak BPRS. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat proses transaksi PT. BPRS Al-Washliyah Medan hal ini dilakukan bertujuan supaya nasabah merasa puas akan pelayanan dari PT. BPRS Al-Washliyah Medan. dan memberikan kemudahan pelayanan untuk nasabah, hal ini dilakukan

bertujuan supaya nasabah bisa lebih mudah dan tidak terlalu merasa disulitkan dengan adanya pemberlakuan syarat-syarat yang ada.

Dengan demikian, hasil analisis terhadap manajemen risiko pembiayaan murabahah di PT BPRS Al-Washliyah Medan yang pada umumnya telah menunjukkan hasil yang telah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu yang terkait dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah.

Secara khusus peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko yang berkaitan dengan risiko pembiayaan murabahah sudah dilakukan secara efektif dalam pengelolaan risiko pada BPRS di kota medan. Akan tetapi, adanya PT BPRS Al-Washliyah Medan dihadapkan pada berbagai hambatan yang tidaklah mudah dalam pengelolaan manajemen risikonya dan membutuhkan solusi dan penyempurnaan yang lebih baik di masa mendatang terlebih dalam memilih kualitas nasabah. Dalam pembiayaan yang diberikan oleh BPRS mengandung risiko sehingga dengan demikian dalam pelaksanaannya BPRS yang semestisinya memperhatikan akibat dari kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Adapun pendapat ahli yang lain mendukung dari hasil penelitian ini adalah menurut Kasmir (2014) :<sup>14</sup>

*“Bank harus menerima dan mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif, agar dampak negatif tidak terjadi untuk*

---

<sup>14</sup>Kasmir. (2014). *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

*meminimalisir kerugian dari akibat tidak dijalankannya manajemen risiko secara efektif dan disiplin. Apabila bank tanpa kegiatan yang berisiko, maka bank tidak akan memperoleh return sebagai imbal hasilnya*